



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.746, 2019

BATAN. Kerja Sama Dalam Negeri.  
Penyelenggaraan.

PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DALAM NEGERI  
DI LINGKUNGAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi nuklir secara luas bagi kesejahteraan masyarakat dapat diupayakan dengan melaksanakan kerja sama di dalam negeri dengan berbagai pihak;
  - b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan kerja sama dalam negeri yang efektif dan efisien, perlu membuat peraturan mengenai penyelenggaraan kerja sama dalam negeri di lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Dalam Negeri di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 113);
  3. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1650) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2035);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Kerja Sama Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Kerja Sama adalah kesepakatan antara Badan Tenaga Nuklir Nasional dengan pihak mitra yang dituangkan dalam bentuk tertulis.
2. Pihak Mitra adalah kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan badan hukum yang melakukan Kerja Sama dengan Badan Tenaga Nuklir Nasional.
3. Nota Kesepahaman adalah Kerja Sama pendahuluan memuat hal-hal pokok kesepakatan yang akan dikerjasamakan.

4. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah bentuk kerja sama teknis antara Badan Tenaga Nuklir Nasional dengan Pihak Mitra berisi hal yang disepakati secara rinci, mengikat, dan mengandung akibat hukum.

#### Pasal 2

Peraturan Badan ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pelaksanaan Kerja Sama yang efektif, efisien dan selaras dengan tugas dan fungsi Badan Tenaga Nuklir Nasional; dan
- b. mengintegrasikan proses pelaksanaan Kerja Sama berbasis teknologi informasi.

#### Pasal 3

Prinsip umum Kerja Sama sebagai berikut:

- a. kemitraan, kesetaraan, kebersamaan, dan saling menguntungkan;
- b. menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- c. menghargai keberadaan masing-masing lembaga; dan
- d. jaminan mutu proses kerja sama.

### BAB II

#### BENTUK DAN BIDANG KERJA SAMA

#### Pasal 4

- (1) Kerja Sama dituangkan dalam bentuk naskah Kerja Sama.
- (2) Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Nota Kesepahaman atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak; dan
  - b. PKS atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 5

- (1) Nota Kesepahaman harus ditindaklanjuti dengan PKS paling lambat 1 (satu) tahun setelah Nota Kesepahaman ditandatangani.
- (2) PKS dapat dilaksanakan tanpa harus didahului dengan Nota Kesepahaman.
- (3) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format Nota Kesepahaman tercantum dalam Huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format PKS tercantum dalam Huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi bidang:

- a. penelitian, pengembangan, dan perekayasaan;
- b. pemanfaatan fasilitas, produk, teknologi, dan jasa;
- c. pengujian teknologi;
- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. penyelenggaraan seminar, sosialisasi, dan edukasi; dan
- f. lingkup Kerja Sama lain yang masih terkait dengan tugas dan fungsi Badan Tenaga Nuklir Nasional.

BAB III

PRAKARSA KERJA SAMA

Pasal 7

- (1) Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional, Deputi, Sekretaris Utama, dan/atau Kepala Unit Kerja memprakarsai pembentukan Kerja Sama.
- (2) Dalam hal Deputi atau Sekretaris Utama memprakarsai pembentukan Kerja Sama wajib melaporkan kepada Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional.

- (3) Dalam hal Kepala Unit Kerja memprakarsai pembentukan Kerja Sama wajib menyampaikan kepada Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional melalui Deputi atau Sekretaris Utama.

#### Pasal 8

Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional, Deputi, atau Sekretaris Utama menunjuk unit kerja pelaksana untuk menindaklanjuti Kerja Sama.

### BAB IV

#### PERENCANAAN KERJA SAMA

#### Pasal 9

- (1) Unit kerja pelaksana menyampaikan usulan rencana Kerja Sama kepada unit kerja yang menangani pengelolaan Kerja Sama 1 (satu) tahun sebelum pembentukan Kerja Sama.
- (2) Usulan rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format usulan rencana Kerja Sama tercantum dalam Huruf C Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Unit kerja yang menangani pengelolaan Kerja Sama menyusun perencanaan pembentukan Kerja Sama berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan unit kerja yang menangani perencanaan.
- (4) Keterlibatan unit kerja yang menangani perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menelaah usulan pembentukan Kerja Sama dengan berpedoman pada rencana strategis Badan Tenaga Nuklir Nasional dan unit kerja pelaksana.

#### Pasal 10

- (1) Perencanaan Kerja Sama yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikonsultasikan oleh unit kerja yang menangani pengelolaan Kerja Sama